



RENCANA KERJA TAHUN 2020

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat, karunia, rahmat dan ridho Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat dilaksanakan dengan baik. Renja Dinas ESDM ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimana mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Hasil evaluasi hasil renja Dinas ESDM tahun lalu, dan Hasil evaluasi renja Dinas ESDM tahun berjalan serta mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Rencana Kerja Dinas ESDM tahun 2020 ini dilaksanakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Kerja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dimana berpedoman pada renstra Dinas ESDM untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Dinas ESDM tahun lalu dan hasil evaluasi renja Dinas ESDM tahun berjalan agar dapat memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja Dinas ESDM dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas ESDM.

Demikian dokumen rancangan awal renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Pangkalpinang, Maret 2020

**Plt. KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**SUPIANTO, ST, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740518 2000031 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.5 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	I-9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ESDM TAHUN LALU. II-1	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas ESDM	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III-1
3.2 Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	III-6
3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	III-9
3.5 Strtegi dan Kebijakan	III-10
3.6 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas ESDM	III-12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ESDM	IV-1
BAB IV PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

No	<i>Judul</i>	Hal
II.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-2
III.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas ESDM	III-1
III.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-3
III.3	Faktor penghambat dan pendorong Arahm RPJMD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-4
III.4	Faktor penghambat dan pendorong Arahm RTRW terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-4
III.5	Faktor penghambat dan pendorong Arahm KLHS terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5
III.6	Komparasi capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap sasaran Kementerian ESDM	III-5
III.7	Pembobotan permasalahan yang dihadapi Dinas ESDM	III-7
III.8	Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM 2017-2022	III-9
III.9	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	III-10
III.10	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas ESDM Tahun 2020	III-12
IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Hal penting lain yang diperhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional sehingga perlu diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui proses penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan.
- 3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
- 4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- 5) Sinergi dengan RKP.

3. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan dalam rangka penyelarasan terhadap:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2017-2022, yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 seri E Tahun 2017);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 nomor 3 seri A);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas ESDM.


Tujuan penyusunan Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas ESDM dengan Renstra Dinas ESDM.
2. Memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas ESDM dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas ESDM Daerah

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I.2
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Menggambarkan tentang perumusan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 2017 - 2022;

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MEMUAT :

- a. Indikator Kinerja
- b. Kelompok sasaran
- c. Lokasi Kegiatan
- d. Kebutuhan dana Indikatif
- e. Sumber Dana

BAB V PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Tahun 2012 – 2017 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas ESDM dalam melaksanakan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian ratget kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas ESDM serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas ESDM

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan rutin dan urusan pilihan. Urusan Rutin berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas sedangkan Urusan Pilihan terbagi menjadi 4 (tiga) sub sektor yaitu sektor Pertambangan Mineral Logam, sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sektor Energi dan Sektor Geologi dan Air Tanah.

Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2019 dan program priotitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD Tahun 2019 maka Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencakup 5 (lima) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) Rp. 33.589.675.580,95 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.799.872.580,95 dan belanja langsung sebesar Rp. 13.789.803.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 29.321.316.020,95 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.268.359.560) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.808.205.020,95,- (bertambah Rp. 8.332.440,-) dan belanja langsung sebesar Rp. 9.513.111.000,- (berkurang Rp. 4.276.692.000,-).

Untuk evaluasi capaian kinerja Dinas ESDM Tahun Anggaran 2019 silakan lihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Dan Capaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
dan Pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Wajib									
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
Program :									
Belanja Tidak Langsung									
Kegiatan :									
(1) Gaji dan Tunjangan	(1) Jumlah PNS yang menerima gaji tiap bulan	100%	100%	113 orang	113 orang	100%	100%	100%	80%
(2) Tambahan Penghasilan PNS	(2) Jumlah PNS yang menerima tambahan penghasilan tiap bulan	100%	100%	113 orang	113 orang	100%	100%	100%	80%

BELANJA LANGSUNG

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usuran Rutin									
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
Program : Peningkatan Pelayanan Pemerintah									
Kegiatan :									
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran	(1) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	48 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bln	80%
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(2) Lancarnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat	4 thn	3 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	4 thn	80%
3) Peningkatan Disiplin Aparatur	(3) Jumlah pengadaan pakaian dinas	545 pakaian	345	0	0	0%	0	345	63,3%
4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(4) Jumlah aparatur perangkat daerah yang mengikuti pelatihan	125 orang	42 orang	25 orang	12 orang	100%	30 orang	42 orang	33,6%
5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(5) Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	25 dokumen	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	20 dokumen	80%
6) Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	(6) Jumlah laporan kinerja dan keuangan	24 dokumen	13 dokumen	4 dokumen	100%	100%	7 dokumen	20 dokumen	83,34%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7) Penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	(7) Tersebar nya data dan informasi potensi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Kag	9 Keg	3 Keg	3 Keg	100%	3 Keg	12 Keg	60%
8) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka Selatan	(8) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wialayah Kab. Bangka Tengah dan Bangka Selatan	48 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bln	60%
9) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka Barat	(9) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wialayah Kab. Bangka Barat	48 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bln	60%
10) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Belitung	(10) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wialayah Kab. Belitung	48 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bln	60%
11) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Bangka	(11) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wialayah Kab. Bangka	48 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bln	60%
12) Peningkatan fungsi pelayanan kantor cabang dinas / UPTD Kab. Belitung Timur	(12) Tersedianya biaya operasional cabang dinas Wialayah Kab. Belitung Timur	48 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bln	60%
13) DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor	(13) Jumlah DED Pembangunan gedung kantor	1 DED	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0%
14) Pendataan Aset SKPD	(14) Jumlah aset yang terdata	12 laporan	0 laporan	4 laporan	0 laporan	0%	8 laporan	0 laporan	0%
15) Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	(15) Jumlah laporan monev kinerja SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	1 laporan	33,3%
Urusan Pilihan									
Program : Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah									
Kegiatan :									
(1) Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(1) Jumlah data hasil penyelidikan kebumian	40 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	30%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(2) Dukungan Percepatan pembangunan Geopark	(2) Jumlah obyek yang akan di usulkan menjadi geopark	40 obyek	20 obyek	10 obyek	10 obyek	100%	10 obyek	20 obyek	50 %
(3) Pembinaan supervisi pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(3) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan air tanah yang dibina	140 titik	50 titik	30 titik	30 titik	100%	40 titik	50 titik	35,71 %
(4) Verifikasi dan rekomendasi terkait pengelolaan air tanah	(4) Jumlah rekomtek pengelolaan air tanah yang dikeluarkan	120 perusahaan	55 perusahaan	15 perusahaan	15 perusahaan	100%	40 perusahaan	55 perusahaan	45,83 %
(5) Survey Geofisika metoda geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akuifer bawah permukaan	(5) Jumlah desa yang dilakukan survey geolistrik	22 Desa	12 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	5 Desa	12 Desa	54,55%
(6) Peningkatan Fungsi Pelayanan Cetak Peta	(6) Jumlah pendapatan daerah dari retribusi penggantian biaya cetak peta	9,1 Miliar	2,3 Miliar	1,7 Miliar	1,5 Miliar	89,88%	1,9 Miliar	2,3 Miliar	25,18%
Program : Peningkatan Pertambangan Mineral Logam									
Kegiatan : (1) Pembinaan dan pengusahaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam	(1) jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan usah pertambangan mineral logam	2.834 IUP	395 IUP	120 Perusahaan	145 IUP	26,02%	567 IUP	395 IUP	13,94 %
(2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	(2) Jumlah DBH SDA Mineral	390 Miliar	171 Miliar	80 Miliar	119,6 Miliar	149,56%	80 Miliar	275,30 Miliar	70,6 %
(3) Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	(3) Jumlah Jaminan Reklamasi dan pasca tambang perusahaan pertambangan	50 Miliar	23,77 Miliar	10 Miliar	13,11 Miliar	131,2%	10 Miliar	23,77 Miliar	47,58 %
(4) Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar (CD-CSR)	(4) Jumlah perusahaan yang melaksanakan PPM di Bidang Pertambangan	80 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 perusahaan	100%	20 Perusahaan	40 Perusahaan	50 %
(5) Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam	(5) Jumlah REKOMTEK tambang yang dikeluarkan	75 dokumen	0 Dokumen	25 Dokumen	25 dokumen	100%	20 dokumen	45 dokumen	33,33 %
(6) Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pertambangan	(6) Jumlah naskah akademis yang disusun	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program :									
Peningkatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan									
Kegiatan :									
1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	(1) Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	854 IUP	289 IUP	200 IUP	167 IUP	83,4%	176 IUP	465 IUP	54,4 %
2) Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan Kepala Teknik Tambang tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(2) Jumlah perusahaan pertambangan yang menerapkan K3 terbaik	15 nominator	9 nominator	3 nominator	3 nominator	100%	0	9 nominator	60 %
3) Verifikasi dan Rekomendasi terkait pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	(3) Jumlah rekamtek yang dikeluarkan	120 Rekomendasi	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	100%	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	25 %
4) Pertemuan tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(4) Jumlah peserta pertemuan KTT se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500 peserta	290 peserta	190 peserta	190 peserta	100%	100 peserta	290 peserta	58 %
5) Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP	(5) Jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi	80 perusahaan	20 perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 %
6) Pelatihan Teknis RKAB	(6) Jumlah peserta pelatihan RKAB	200 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100%	0	100 peserta	50 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Tingkat Realisasi Capaian Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program :									
Program pengembangan Sumber Daya Energi									
Kegiatan :									
1) Pembangunan dan pemasangan penrangan jalan umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(1) Jumlah pengadaan penerangan jalan umum menggunakan EBT	1.690 unit	600 unit	120 unit	0 unit	0	990 unit	100 unit APBD 500 unit APBN	35,5%
2) Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di Prov. Kep. Babel	(2) Jumlah laopran pembinaan dan pengawasan di bkdang ketenagallistrikan	488 Perusahaan	145 perusahaan	85 perusahaan	85 perusahaan	100%	98 perusahaan	145 perusahaan	29,71 %
3) Koordinas kegiatan MIGAS dengan pemerintah pusat dan partisipasi ADPM	(3) Jumlah Lifting MIGAS Babel	2,12 Juta barel	122 ribu barel	440 ribu barel	473,31 ribu barel	107,57%	420 ribu barel	585,31 ribu barel	27,60 %
4) Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas	(4) Persentase pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas	80%	60%	60%	65,6%	109%	65%	60%	75 %
5) Pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka belitung	(5) Jumlah pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS)	5 Paket	1 Paket	15 unit	0	0%	1 paket	1 Paket	20%
6) Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(6) Jumlah PERDA yang tersusun	1 PERDA	1 PERDA	1 PERDA	1 PERDA	100%	0	0	100%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

Pagu Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada tahun 2019, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 33.589.675.580,95 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.799.872.580,95 dan belanja langsung sebesar Rp. 13.789.803.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 29.321.316.020,95 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.268.359.560) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.808.205.020,95,- (bertambah Rp. 8.332.440,-) dan belanja langsung sebesar Rp. 9.513.111.000,- (berkurang Rp. 4.276.692.000,).

Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2019 urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan, dengan pagu anggaran belanja tidak langsung pada APBD Induk sebesar Rp. 19.799.872.580,95 sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 19.808.205.020,95,- (bertambah Rp. 8.332.440,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.159.549.281,- (81,58%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.648.655.739,95 (18,42%).

Untuk belanja langsung anggaran pada APBD Tahun 2019 pada APBD Induk sebesar Rp. 13.789.803.000,- sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 9.513.111.000,- (berkurang Rp. 4.276.692.000,-) dengan Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.323.531.306,- (66,47%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.189.579.694,- (33,53%).


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian merupakan target kinerja yang diharapkan dan menjadi tolak ukur dalam rangka pencapaian visi pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan hingga tahun 2019. Indikator yang digambarkan ini merupakan indikator yang dapat diukur dan dikuantitatifkan.

Pada tahun 2019, urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan 5 (lima) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. *Outcome* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral antara lain, terlaksananya pertambangan yang “good minig practices”, meningkatnya penggunaan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif menuju kemandirian energi, meningkatnya pembinaan dan pengawasan di bidang energi, dan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor ESDM dan meningkatnya pendataan dan penelitian potensi geologi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.2. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2018	5	31	14.384.410.500,00	12.053.191.055,40	83,79%
2	2019	5	37	9.513.111.000	6.323.531.306	66,47%
JUMLAH		10	68	23.897.521.500	18.376.722.361	76,90%



Grafik 1. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2019

Pada grafik di atas digambarkan penyerapan anggaran 2018 sebesar 83,79% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66,47% dengan rincian kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program peningkatan pelayanan pemerintahan dengan alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 8.394.009.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 8.782.503.000,- (bertambah Rp. 388.494.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 89,62% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.925.430.773,- (67,47%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.857.072.227,- (32,53%).

Adapun kegiatan pada program peningkatan pelayanan pemerintah tahun 2019 yang telah dilaksanakan, meliputi :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini berupa honorarium pengelolaan keuangan daerah, Belanja ATK, belanja alat listrik dan elektronik, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja pengisian ulang air galon, Belanja Telepon, listrik, internet dan majalah, belanja sepanduk, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja jasa pegawai tidak tetap selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 3.885.324.000,-. Pada APBD Perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 656.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.457.768.463,- (76,14%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.083.555.537,- (23,86%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini berupa penyediaan anggaran untuk meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 1.402.236.000,-. Pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 1.956.130.000,- (berkurang Rp. 346.106.000,-) dengan realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.271.381,- (22,18%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 821.858.619,- (77,82%). Output kegiatan adalah lancarnya pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat selama 12 bulan.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini berupa pengiriman ASN Dinas ESDM untuk mengikuti bimtek dan pelatihan-pelatihan selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 20.000.000,-. Pada APBD

Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.000.000 (45%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- (55%). Output kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dinas melalui kegiatan Diklat sebanyak 25 orang.

4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa biaya cetak penggandaan dan biaya penjilidan guna menunjang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target output sebanyak 4 (empat) dokumen. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 10.385.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.750.000,- (36,11%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.635.000,- (63,89%). Output kegiatan adalah tersedianya 4 dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu penyusunan Revisi Renstra 2017 – 2022, Renja 2020, Renja Perubahan 2019 dan RKA/DPA.

5. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan ini berupa biaya cetak penggandaan dan penjilidan untuk dokumen pelaporan perangkat daerah dengan target output sebanyak 5 dokumen. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 8.050.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.050.000,- (100%). Output kegiatan adalah tersedianya 5 (lima) dokumen pelaporan kinerja dan keuangan.

6. Kegiatan Penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Kegiatan ini berupa penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui keikutsertaan kegiatan pameran investasi dengan target output keikutsertaan dalam 3 (tiga) kegiatan pameran

dengan rincian 1 kali pameran di pulau Bangka, 1 kali pameran di Pulau Belitung dan 1 kali di luar daerah. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 108.064.000,-. Pada APBD Perubahan mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 121.064.000,- (bertambah Rp. 13.000.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.230.363,- (58,01%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 50.833.637,- (41,99%). Output kegiatan adalah terlaksananya penyebaran data dan informasi sektor ESDM melalui keikutsertaan dalam 3 (tiga) kegiatan pameran.

	
<p>Belitung Expo 2019 di Pantai Tj. Pendam Kab. Belitung tgl 1 s.d 5 Juli 2019</p>	<p>EXOTIC BABEL EXPO 2019 di AEON Mall, Cakung, Jakarta Utara tgl 7 s.d 11 November 2019</p>
	
<p>BABEL FAIR 2019, di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang tgl. 30 November s.d 3 Desember 2019</p>	

Kegiatan Penyebaran data dan informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) tahun 2019

7. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Bangka Tengah dan Bangka Selatan selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 5.23.590.000,- sedangkan Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 544.390.000 (bertambah Rp. 20.800.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 384.572.611,- (70,64%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 159.817.389,- (29,36%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan selama 12 bulan.

8. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka Barat

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Bangka Barat selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 519.390.000,- sedangkan Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 530.590.000,- (bertambah Rp. 11.200.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 424.295.286,- (79,97%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 106.294.714,- (20,03%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Bangka Barat selama 12 bulan.

9. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas Wilayah Belitung

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 543.650.000,- sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 556.050.000,- (bertambah Rp. 12.400.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 514.364.252,- (92,50%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.

41.685.748,- (7,50%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Belitung selama 12 bulan.

10. Kegiatan DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) untuk pengembangan dan pembangunan gedung kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 250.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (100%). Output kegiatan tersusunnya DED pengembangan dan pembangunan gedung kantor. Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Revisi SK PPK dan PPTK di pertengahan tahun;
- Gagal pada proses pelelangan dan waktu pelaksanaan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pelelangan ke-dua.

11. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Bangka

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Kabupaten Bangka selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 553.640.000,- sedangkan Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 564.040.000,- (bertambah Rp. 10.400.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 420.971.255,- (74,64%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 143.068.745,- (25,36%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Bangka selama 12 bulan.

12. Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan cabang dinas wilayah Belitung Timur

Kegiatan ini berupa penyediaan operasional cabang dinas Wilayah kerja Kabupaten Belitung Timur selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk

kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 562.140.000,- sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp 572.940.000,- (bertambah Rp. 10.800.000,-), dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 406.207.162,- (70,90%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 166.732.838,- (29,10%). Output kegiatan adalah tersedianya dana operasional cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Belitung Timur selama 12 bulan.

13. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD

Kegiatan ini berupa monev kinerja SKPD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 7.540.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan, dengan realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.540.000,- (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya monev kinerja SKPD

Rendahnya serapan anggaran pada Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Kekosongan jabatan Kepala Dinas yang selanjutnya diisi dan diganti oleh Sekretaris Dinas selaku Plt. Kepala Dinas sehingga menyebabkan serapan realisasi anggaran dinas menjadi sedikit terhambat,
 - Adanya kebijakan 1 pintu anggaran untuk perjalanan dinas membuat serapan anggaran pada masing-masing bidang menjadi kecil karena alokasi anggaran yang tersisa hanya biaya fotocopy dan penjilidan yang biasanya dicairkan di akhir tahun untuk pembuatan laporan hasil kegiatan;
 - Masih terdapat staf yang menjadi PPTK;
 - Masih terdapat PPK dan PPTK yang ditunjuk tidak sesuai dengan Tupoksi dan lintas bidang pekerjaan;
 - PjPHP untuk kegiatan rutin ditugaskan pada pegawai yang sudah pindah ke Cabang Dinas, sehingga dinilai kurang efektif;
 - Kekurangan sarana, prasarana dan personel pada kantor Cabang Dinas ESDM terutama dibagian keuangan, PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan;
-

- Cabang Dinas ESDM belum memiliki Program kegiatan sendiri dan masih menginduk pada program pelayanan administrasi perkantoran sehingga sangat sulit untuk mengitung capaian kinerja pada Cabang Dinas;

II. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah melalui 5 (lima) kegiatan yaitu : Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark, Pembinaan Supervisi Pengelolaan dan air Tanah, Verifikasi dan Rekomendasi terkait pengelolaan air tanah dan Survey Geofisika aplikasi metoda geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akuifer bawah permukaan. Alokasi anggaran pada program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah pada APBD Induk sebesar Rp. 34.070.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.018.100,- (35,27%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.051.900 (64,73%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa penyelidikan kebumian oleh tenaga fungsional Penyelidik bumi. Alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 1.506.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran (hanya pergeseran anggaran) dengan realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 996.800,- (66,19%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 509.200,- (33,81%). Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya data potensial mineral yang hipotetik, data untuk penyelidikan kegempaan, data anomali geomagnet dan data penyelidikan kebumian lainnya.

	
<p>Kegiatan Penyelidikan Kebumian melakukan Inventarisasi dan Indentifikasi Keragaman Geologi dengan PT. TIMAH Tbk</p>	<p>Kegiatan Penyelidikan Kebumian melakukan Inventarisasi dan Indentifikasi Keragaman Geologi tambang under ground, Belitung</p>

Gambar Kegiatan penyelidikan kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark

Kegiatan ini berupa Inventarisasi jumlah rencana obyek geologi/geosite yang terkelola . Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 14.711.000,- sedangkan pada APBD tidak terjadi perubahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.849.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.862.000,- (53,445). Output dari kegiatan ini berupa peningkatan pemahaman aparat, Stakeholder dan Mahasiswa terhadap pembangunan Geopark.

	
<p>Sosialisasi dan kunjungan lapangan dengan steakholder dan aparat pemerintah untuk percepatan pembangunan Geopark, lokasi di Pulua Belitung</p>	

Gambar Dukungan percepatan pembangunan Geopark

3. Pembinaan supervisi pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 2.863.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.908.500,- (66,66%) dengan sisa anggaran Rp. 954.500,- (33,34%). Output kegiatan yaitu tersedianya data, pelaporan dan kajian teknis perizinan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

	
Pembinaan pemanfaatan air tanah pada depot isi ulang air minum di Kab. Bangka Barat	Sosialisasi Pajak Perolehan Air Tanah, di Kabupaten Belitung Timur

Gambar Kegiatan pembinaan supervisi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah

4. Verifikasi dan Rekomendasi terkait pengelolaan air tanah

Kegiatan ini berupa verifikasi rekomendasi perizinan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.790.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.263.800,- (70,60%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 526.200,- (29,40%). Output dari

kegiatan ini yaitu jumlah rekomendasi teknis perizinan air tanah yang dikeluarkan.



Gambar Kegiatan Verifikasi dan rekomendasi terkait pengelolaan air tanah

5. Survey Geofisika Aplikasi Metoda Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akuifer bawah permukaan

Kegiatan ini survey dengan menggunakan alat geolistrik sebagai dasar penentuan pengeboran air tanah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 13.200.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (7,58%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.200.000,- (93,42%). Output dari kegiatan ini yaitu jumlah desa yang dilakukan survey geolistrik.

III. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pengembangan pertambangan mineral logam melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan

Batubara, Verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR), Pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar (*community development and corporate social responsinility / CD-CSR*), Verifikasi dan rekomendasi terkait pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, pembinaan produksi dan pemasaran mineral logam dan penyusunan naskah akademis pengelolaan pertambangan. Alokasi anggaran untuk program pengembangan pertambangan Mineral Logam tahun 2019 pada APBD Induk sebesar Rp. 19.003.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 141.003.000,- (bertambah Rp. 122.000.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 107.234.528,- (76,05%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 33.768.472,- (23,95%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam oleh aparatur dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan didampingi oleh Inspektur Tambang. Alokasi dana yang di anggarkan pada APBD Induk sebesar Rp. 4.400.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.320.000,- (98,18%). Sisa anggaran sebesar Rp. 80.000,- (1,82%). Output kegiatan yaitu terselenggaranya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam sebanyak 120 perusahaan.

	
<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam di PT. Prisma Multi Karya, di Toboali, Kab. Bangka Selatan</p>	<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam KIP. Blessing and grace di PT. Semesta Surya Persada, di laut Belinyu, Kabupaten Bangka</p>

Gambar Kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral logam

2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara


Kegiatan ini berupa rapat-rapat dan keikutsertaan dalam perhitungan PNBP di pusat. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 11.488.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.488.000,- (100%). Output dari kegiatan ini yaitu untuk memastikan Perusahaan melaksanakan kewajiban pembayaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara.

	
<p>Rekonsiliasi Triwulan III di hotel the Zuri, Palembang tgl 9 s.d 10 September 2019</p>	<p>Rapat perhitungan rencana penetapan Daerah penghasil PNB tahun 2020 di Medan</p>

Gambar Kegiatan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) Mineral dan Batubara

3. Kegiatan Verifikasi, Evaluasi dokumen Rencana Reklamasi (RR)

Kegiatan ini berupa verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi perusahaan pertambangan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 845.000, sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 845.000,- (100%). Output kegiatan ini adalah Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang perusahaan pertambangan.





Gambar Kegiatan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)

4. Kegiatan Pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar (*Comunity Development and Coorprate Social Resphonsibility / CD-CSR*)

Kegiatan ini berupa pengawasan aparaturnya pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan program PPM (CD-CSR) perusahaan pertambangan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini pada APBD sebesar Rp. 510.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 510.000,- (100%). Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPM (CD-CSR) perusahaan pertambangan.

5. Kegiatan Verifikasi dan Rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam

Kegiatan ini berupa verifikasi rekomendasi teknis perizinan pertambangan mineral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.250.000,-

dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.250.000,- (100%). Output dari kegiatan ini berupa jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan yang dihasilkan.

6. Kegiatan Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam

Kegiatan ini berupa pembinaan produksi dan pemasaran untuk pertambangan mineral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 510.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 510.000,- (100%). Output dari kegiatan ini yaitu meningkatnya produksi mineral logam.

7. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pertambangan

Kegiatan ini berupa penyusunan naskah akademis pengelolaan pertambangan yang akan digunakan sebagai dasar Revisi Perda Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 0,- sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 122.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.914.528,- (84,36%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19.085.472,- (15,64%). Output dari kegiatan ini yaitu tersusunnya naskah akademis pengelolaan pertambangan.

IV. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pengembangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan bukan logam dan batuan, Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Verifikasi dan Rekomendasi terkait pengelolaan usaha pertambangan

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pertemuan tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP dan kegiatan Pelatihan teknis RKAB.

Alokasi anggaran untuk program pengembangan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 pada APBD Induk sebesar Rp. 252.460.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 203.341.500,- (80,54%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.118.500,- (19,46%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan untuk perusahaan mineral bukan logam dan batuan oleh aparaturnya dinas dan inspektur tambang. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 4.820.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.820.000,- (100%). Keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan pengusahaan di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan target 200 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

	
<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Pada PT. SIMAS KAUBELIND, Kab. Belitung</p>	<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam pada PT. Kurnia Mandiri Adiperkasa di Belitung Timur</p>

Gambar Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

2. Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan kepala teknik tambang tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa penilaian terhadap K3 perusahaan pertambangan yang terbaik yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 10.202.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.800.000,- (76,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.402.000,- (23.54%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Penilaian pengelolaan keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6 (enam) Perusahaan di Bidang Pertambangan yang dapat dinilai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya 3 nominator pengelolaan pertambangan terbaik akan di kirim ke tingkat Nasional.

	
Tidak menggunakan safety dan areal kerja tidak layak	Terdapat tumpahan oli

Gambar Kegiatan penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan dan kepala teknik tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Verifikasi dan Rekomendasi terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kegiatan ini berupa verifikasi Rekomendasi teknis perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 7.950.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.950.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah rekomendasi teknis perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikeluarkan.

4. Pertemuan tahunan KTT dan pembina usaha pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa pertemuan tahunan antara Kepala Teknik Tambang (KTT) dengan pembina usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 112.878.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.426.000,- (87,20%) dan sisa anggaran sebesar

Rp. 14.452.000,- (12,80%). Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pertemuan Tahunan Kepala Teknik Tambang dan Pembina Usaha. Kegiatan Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Pembinaan Usaha Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP

Kegiatan ini berupa sosialisasi terkait Peraturan pemasangan patok tanda batas dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 510.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 510.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang sudah memasang patok tanda batas WIUP-OP.

6. Pelatihan Teknis RKAB

Kegiatan ini berupa pelatihan tata cara penyusunan RKAB untuk perusahaan-perusahaan pertambangan agar RKAB yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 116.100.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.115.500,- (83,65%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 18.984.500,- (16,35%). Keluaran Kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mengerti tentang tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Energi melalui 6 (enam) kegiatan yaitu Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) dan sarana umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pembinaan dan pengawasan di bidang

Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM, Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas, Pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mendukung capaian kinerja pada program ini pada APBD Induk sebesar Rp. 5.090.261.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 303.075.000,- (berkurang Rp. 4.787.186.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 67,50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.506.405,- (24,91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 227.568.595,- (75,09%). Penyerapan anggaran program pengembangan sumber daya energi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 4.716.330.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 22.000.000,- (berkurang Rp. 4.694.330.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 5% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.806.405,- (94,57%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.193.595,- (5,43%). Output dari kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan tenaga surya sebanyak 100 unit.

Pada tahun 2019 kegiatan tersebut di atas tidak dilaksanakan karena adanya defisit anggaran, disamping itu juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat (Kementerian ESDM Dirjen EBTKE) terkait pemasangan PJU menggunakan tenaga surya sehingga Dinas ESDM mengembalikan alokasi anggaran ke kas negara.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 2.920.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.920.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan bidang ketenagalistrikan ke 85 perusahaan.



Gambar Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan

3. Koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi keanggotaan ADPM

Kegiatan ini berupa partisipasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Asosiasi Daerah Penghasil MIGAS dimana pada setiap triwulan akan dihitung lifting migas yang menjadi salah satu pemasukan daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 51.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.000.000,- (82,35%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- (17,65%). Keluaran Kegiatan ini adalah perhitungan Lifting dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk bagian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat lifting migas sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2019	Triwulan II Tahun 2019	Triwulan III Tahun 2019	Triwulan IV Tahun 2019	TOTAL Tahun 2019
119.523,00 Barel	126.189,36 Barel	112.299,00 Barel	115.298,64 Barel	473.310,00 Barel

4. Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pendistribusian BBM dan Gas
Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengendalian terhadap pendistribusian BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 1.400.000,- (berkurang Rp. 500.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.400.000,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0,00%). Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan dan pemantauan pendistribusian gas dan BBM (sektor hilir MIGAS).

5. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan ini berupa pemeliharaan terhadap aset dinas terutama yang menggunakan Energi Baru Terbarukan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 200.755.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak terjadi perubahan dengan realisasi fisik sebesar 0,00% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 200.755.000,- (100%). Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah PJUTS yang terpelihara.
Pada tahun 2019, kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan gagal dalam proses pengadaan. Hal ini disebabkan karena tidak ada perusahaan yang sanggup untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut dikarenakan

selain mengganti sparepart, lokasi pemasangan PJUTS yang sudah dipelihara akan di pindahkan ketempat lain yang lebih aman dan safety.

6. Kegiatan Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini berupa penyusunan PERDA Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 117.356.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi pengurangan menjadi Rp. 25.000.000,- (berkurang Rp. 92.356.000) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 11.300.000,- (45,20%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 13.700.000,- (54,80%). Keluaran Kegiatan ini adalah tersusunnya PERDA Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terlaksananya sosialisasi PERDA RUED.

Pada kegiatan tersebut di atas, PERDA RUED di undangkan di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan sosialisasi sehingga pada APBD Perubahan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi PERDA RUED dikembalikan ke kas negara.



Mendampingi Pansus DPRD ke Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, tgl 24 Juli 2019



Mendampingi Pansus DPRD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, tgl 28 Agustus 2019

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

- 1) Tumpang tindih kawasan lahan pertambangan dengan sektor lainnya;
- 2) Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan;
- 4) Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi;
- 5) Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan pulau – pulau kecil, disamping itu juga potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat sedikit;
- 6) Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah;
- 7) Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil;
- 8) Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang – undangan sektor pertambangan dengan sektor lain;

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan tumpang tindih kawasan lahan pertambangan
 - 2) Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
-

- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
 - 4) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kab/Kota.
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan sebagai sumber energi alternatif;
 - 6) Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, investor dan pelaku tambang untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daerah.
 - 7) Mendorong pemerintah pusat untuk mengubah peraturan terkait royalti pertambangan agar lebih menguntungkan bagi daerah penghasil.
 - 8) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.
-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil identifikasi dan didukung dengan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*), maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perangkat Daerah	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan (pertambangan yang "good mining practices")	Persentase perusahaan pertambangan yang menerapkan good mining practices	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
		Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan dibidang Energi (Ketahanan Energi)	Ya	Ya	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase ketersediaan stok MIGAS	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian pendistribusian MIGAS
		Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Ya	Ya	Belum optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pendapatan daerah dari DBH MIGAS	Ya	Ya	
		Persentase pendapatan Asli Daerah dari Retribusi biaya cetak peta	Ya	Ya	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RPJMD Provinsi	Potensi Sumber Daya Alam Mineral	Persentase cadangan mineral yang potensial	Ya	Ya	Masih kurangnya data potensi sumber daya alam mineral logam, bukan logam dan batuan
RTRW Provinsi	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya	Tumpang tindih kawasan pertambangan	-	Ya	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya
KLHS	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	Ya	-	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan
		Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	Ya	-	Masih kurangnya kesadaran perusahaan pertambangan dalam penempatan jaminan reklamasi

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 (tiga) aspek utama yang menjadi faktor penghambat pelayanan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu peningkatan pengelolaan dan nilai tambah produk sumber daya mineral (Pertambangan yang *“good mining practices”*), peningkatan pembangunan dan pengembangan di bidang energi (Ketahanan Energi), dan Peningkatan pengendalian lingkungan hidup.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah yang tercantum di dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Visi, Misi dan Program Prioritas ini merupakan asimilasi antara janji politik Kepala Daerah selama masa kampanye dengan rancangan awal RPJMD yang disusun oleh tim penyusun RPJMD yang dikoordinir oleh Bappeda.

Dalam pencapaian visi, misi dan program prioritas di atas tentunya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu

dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, peningkatan pengelolaan pertambangan, kemandirian energi dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2017-2022, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah kualitas lingkungan hidup. Secara lebih lengkap informasi mengenai faktor penghambat serta pendorong dari masing-masing permasalahan untuk tiap kajian tadi ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke - 4			
	Sasaran ke-4 : Meningkatkan produksi sektor pertambangan	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan	- Jumlah IUP
		Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran dalam penyelidikan potensi sumber daya mineral	- Jumlah potensi (terkira)

2.	Sasaran ke-6			
	Sasaran ke-6 : Terwujudnya Kemandirian Energi	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat aset bantuan pemerintah terutama dibidang energi baru terbarukan	- Teknologi dibidang EBT yang ramah lingkungan dan terus berkembang
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	- Kewenangan Pemerintah Daerah hanya terletak pada pendistribusian	- Jumlah Perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian MIGAS

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RPJMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke-7			
	Sasaran ke-7 : Meningkatnya Pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat	Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral	- Regulasi dan kebijakan	- Jumlah IUP dan lifting MIGAS

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RTRW Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	- Regulasi dan kebijakan	- Izin Usaha Pertambangan

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahkan KLHSTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahanberdasarkan PelayananSKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan Reklamasi perusahaan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Reklamasi pasca tambang - Maraknya penambangan ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Luasan reklamasi perusahaan pertambangan - Rendahnya penegakan hukum untuk kasus illegal mining

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota pada sektor ESDM tidak bisa dilakukan karena sejak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di ambil alih Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pada awal tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada masing-masing Kabupaten sudah hilang (dibubarkan).

Tabel 3.6. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra Kementerian ESDM

No	Indikator Kinerja	CapaianSasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaranpada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Produksi Minyak Bumi	2,12 juta barel	Sesuai
2	Produksi Mineral Timah	350.000 Ton	Sesuai
3	Penerimaan negara sektor Minerba	390 Miliar	Sesuai
4.	Penyediaan Air bersih melalui pengeboran air tanah	5 titik	Sesuai

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

1. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
2. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS maka didapat 10 permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesepuluh isu ini kembali akan dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 5 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.7. Pembobotan Permasalahan yang dihadapi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	Permasalahan	Nilai SkalaBobot (1-5)			Total
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	5	5	4	14
2	Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	5	5	4	14
3	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	4	5	5	14
4	Belum Optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	4	5	5	14

5	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	5	4	4	13
6	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan	5	4	4	13
7	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	5	4	3	12
8	Masih rendahnya nilai jaminan reklamasi oleh perusahaan pertambangan	4	4	4	12

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai **14 poin** yaitu permasalahan nomor 1, 2, 3 dan 4 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai **13 poin**, yaitu permasalahan nomor 5 dan nomor 6. Sedangkan untuk jumlah nilai **12 poin** terdapat pada permasalahan nomor 7 dan 8. Permasalahan 1, 4, 7 dan 8 dapat disederhanakan menjadi isu strategis, yaitu **masih rendahnya tatakelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral**. Permasalahan Nomor 3, dan 5 memang memiliki nilai dan bobot yang berbeda tetapi bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum tercapainya “Kemandirian Energi”**. Sedangkan untuk nomor 2 dan 6 bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum optimalnya pendata dan penelitian potensi Geologi dan luasan tutupan lahan pertambangan**.

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa Isu Strategis Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah:

1. **Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;**
 2. **Belum tercapainya “Ketahanan Energi”;**
 3. **Belum maksimalnya pendataan dan penelitian potensi Geologi dan luasan tutupan lahan pertambangan.**
-

3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017 – 2022 terdiri dari 5 tujuan dengan 10 sasaran yang berikutnya akan disajikan dalam Tabel 3.8 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.8. Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	50%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya pertambangan mineral yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	50%	60%	65%	70%	80%
2	Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	16,28%	32,55%	48,83%	65,10%	81,38%
3	Mewujudkan Ketersediaan Energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,82%	6,83%	6,84%	6,85%	6,86%
		Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok MIGAS	50%	60%	65%	70%	80%

4	Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	17,9% (70 Miliar)	38,4% (80 Miliar)	58,9% (80 Miliar)	79,4% (80 Miliar)	100% (80 Miliar)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Persentase pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) lifting MIGAS	21,7% (460 Ribu Barel)	(42,2%) (440 Ribu Barel)	62,2% (420 Ribu Barel)	81% (400 Ribu Barel)	100% (400 Ribu Barel)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Persentase PAD dari retribusi biaya cetak peta	16,5% (1,5 Miliar)	35,2% (1,7 Miliar)	56,1% (1,9 Miliar)	78% (2 Miliar)	100% (2 Miliar)
5	Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	15%	13%	12%	10%	9%
		Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	20% (10 Miliar)	40% (10 Miliar)	60% (10 Miliar)	80% (10 Miliar)	100% (10 Miliar)

3.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Tabel 3.9. Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Sasaran ke – 4 : Meningkatkan Produksi sektor pertambangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan`	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral
	Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”		
Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatkan pendataan dan penelitian cadangan sumber daya mineral	Peningkatan pendataan dan penelitian cadangan mineral

Sasaran ke – 6 : Terwujudnya kemandirian energi			
Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi alternatif	Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi	Peningkatan ketersediaan energi
	Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan Gas	Pemenuhan ketersediaan BBM dan Gas
Sasaran ke – 7 : Meningkatkan pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat			
Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Meningkatkan PAD dari sektor Pertambangan	Peningkatan nilai tambah produk sumber daya mineral
	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Mewujudkan target PAD dari dana bagi hasil lifting MIGAS	Pencapaian target lifting MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Meningkatkan PAD dari retribusi biaya cetak peta	Peningkatan PAD dari retribusi biaya cetak peta

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
Sasaran ke – 22 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Menurunkan jumlah luasan lahan kritis di areal IUP yang sudah direklamasi	Penurunan luasan lahan kritis
	Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Meningkatkan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang	Peningkatan nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kawasan pertambangan yang *good mining practices*;
2. Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan;
3. Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS;
4. Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah;
5. Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan.

3.6 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung

Tujuan Rancangan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis RENJA adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prov. Kep. Babel Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”		
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	70%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	65%
Tujuan 2 : Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan		
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pendataan dan penelitian potensi cadangan mineral	Persentase cadangan mineral yang potensial	48,83%

Tujuan 3 : Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS		
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,84%
Sasaran Strategis 5 : Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok BBM dan Gas	65%
Tujuan 4 : Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah		
Sasaran Strategis 6 : Tercapainya target pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Jumlah PAD dari sektor pertambangan	80 Miliar
Sasaran Strategis 7 : Tercapainya target pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Jumlah PAD dari dana bagi hasil lifting MIGAS	420 Ribu Barel
Sasaran Strategis 8 : Tercapainya target pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Jumlah PAD dari retribusi biaya cetak peta	1,9 Miliar
Tujuan 5 : Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan		
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase menurunnya luasan lahan kritis	12%
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Jumlah nilai jaminan reklamasi perusahaan tambang	10 Miliar

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas ESDM tahun lalu dan hasil evaluasi Renja ESDM tahun berjalan maka Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mengusulkan anggaran Belanja Langsung dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp. 7.713.978.190,- yang terdiri dari 5 program dan 28 Kegiatan dengan rincian 1 Program Rutin dan 14 Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 5.995.364.165 dan 4 Program Bidang dan 14 Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 1.718.614.025,- Adapun Program dan Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

A. NON URUSAN

1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
 - f. Penyebaran data dan informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Pendataan Aset SKPD;
 - h. Monitoring dan Evaluasi program kinerja SKPD;
 - i. Rapat Koordinasi Sektor ESDM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - j. Peningkatan fungsi pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka;
 - k. Peningkatan fungsi pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat;
-

- l. Peningkatan fungsi pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan;
- m. Peningkatan fungsi pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung;
- n. Peningkatan fungsi pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur;

B. URUSAN Energi dan Sumber Daya Mineral

2.) Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase pendataan cadangan Mineral yang potensial dan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah melalui retribusi biaya cetak dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan kebumihannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pembinaan dan supervisi pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Peningkatan fungsi pelayanan cetak peta;
- d. Kajian pengelolaan dan pemanfaatan Mineral Ikutan;
- e. Identifikasi Potensi Mineral Ikutan;
- f. Penyajian data dan informasi potensi sumber daya mineral;

3.) Program Peningkatan Pengembangan Pertambangan Mineral Logam

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral logam; meningkatkan persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan; persentase penurunan luasan lahan kritis, persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam;
 - b. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara;
 - c. Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR);
 - d. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar (*Community development and corporate social responsibility / CD-SCR*);
-

4.) Program Peningkatan Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan good mining practices melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral logam dan meningkatkan persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

5.) Program Pengembangan Sumber Daya Energi

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi alternatif; tercapainya target lifting MIGAS Babel dan Meningkatkan pengawasan pendistribusian sektor hilir dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Optimalisasi *lifting* Migas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Partisipasi ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil Migas);
- c. Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih 2017-2022. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
3	05	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Nilai SAKIP Perangkat Daerah	113 Predikat; 85 Predikat	5.995.364.165			135 Predikat; 88 Predikat	9.135.000.000
3	05	01	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Provinsi, Luar Daerah, SKPD Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang menerima pelayanan administrasi secara baik	113 Orang	1.675.768.075	APBD		142 Orang	2.100.000.000
3	05	01	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang menerima pelayanan sarana prasarana pendukung pekerjaan secara baik	113 Orang	543.320.000	APBD		142 Orang	2.000.000.000
3	05	01	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang disiplin	0	0	APBD		0	0
3	05	01	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	30 ASN (23 laki-laki dan 7 perempuan)	127.687.500	APBD		30 Orang	200.000.000

RENJA DINAS ESDM Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	05	01	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 dokumen	106.879.500	APBD		5 dokumen	150.000.000
3	05	01	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	7 dokumen	121.015.500	APBD		5 dokumen	150.000.000
3	05	01	7	Penyebaran data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan penyebaran data dan informasi	3 Kegiatan	201.535.900	APBD		3 Kegiatan	215.000.000
3	05	01	16	Pendataan Aset SKPD	Provinsi, SKPD	Persentase aset SKPD yang terdata	75%	83.099.650	APPBD		80%	250.000.000
3	05	01	17	Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	Provinsi, SKPD	Terlaksananya Monev kinerja SKPD dan cabang dinas ESDM se-Prov.Kep. Babel	1 laporan	109.807.000	APPBD		1 laporan	150.000.000
3	05	01	18	Rakor sektor ESDM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta RAKOR sektor ESDM se-Provinsi Kep. Babel	75 peserta	78.850.750	APPBD		75 peserta	120.000.000
3	05	01	20	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka	Cabang Dinas Wilayah Bangka	Terlaksananya operasional kantor cabang dinas wilayah bangka	1 tahun	657.299.060	APPBD		1 thn	700.000.000

RENJA DINAS ESDM Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	05	01	21	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	Terlaksananya operasional kantor cabang dinas wilayah bangka Barat	1 tahun	603.512.660	APPBD		1 thn	750.000.000
3	05	01	22	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Terlaksananya operasional kantor cabang dinas wilayah bangka tengah dan Bangka Selatan	1 tahun	557.723.910	APPBD		1 thn	750.000.000
3	05	01	23	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung	Cabang Dinas Wilayah Belitung	Terlaksananya operasional kantor cabang dinas wilayah belitung	1 tahun	620.674.000	APPBD		1 thn	800.000.000
3	05	01	24	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	Terlaksananya operasional kantor cabang dinas wilayah belitung timur	1 tahun	518.190.660	APPBD		1 thn	800.000.000
				Urusan ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
				BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH								
3	05	02		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah		Persentase pendataan cadangan mineral yang potensial dan meningkatnya pendapatan dari sektor lain yang sah	48,83 % dan 1,7 Miliar	993.280.125			65,10 % dan 1,9 Miliar	1.000.000.000
3	05	02	1	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi	Provinsi	Jumlah laporan penyelidikan kebumihan	1 laporan	90.095.435	APBD		1 laporan	600.000.000

RENJA DINAS ESDM Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Kepulauan Bangka Belitung								
3	05	02	6	Pembinaan dan supervisi pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah titik pemanfaatan air tanah	30 titik	117.105.845	APBD		40 titik	200.000.000
3	05	02	11	Peningkatan fungsi pelayanan cetak peta	Provinsi	Jumlah pendapatan daerah dari retribusi cetak peta	1,7 Miliar	117.083.150	APBD		1,9 Miliar	200.000.000
3	05	02	12	Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Ikutan	Provinsi	Jumlah kajian pengelolaan dan pemanfaatan mineral ikutan	1 kajian teknis	251.847.220	APBD		-	0
3	05	02	13	Identifikasi Potensi Mineral Ikutan	Kab. Bangka Selatan dan Kab, Beltim	Jumlah laporan data potensi mineral ikutan dan peta yang dihasilkan	1 laporan dan 1 peta	277.534.975	APBD		-	0
3	05	02	14	Penyajian data dan peta potensi sumber daya mineral	Provinsi	Jumlah data dan peta tematik potensi sumber daya mineral	3 peta	139.613.500	APBD		-	0
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM												
3	05	03		Program Peningkatan Pengembangan Pertambangan Mineral Logam		Persentase perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices; persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan; persentase penurunan luasan lahan kritis, persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	70%; 80 Miliar; 12%; 10 Miliar	331.476.250			75%; 80 Miliar; 10%; 10 Miliar	1.600.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	05	03	1	Pembinaan dan Pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam	Provinsi	Persentase perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan <i>good mining practices</i>	70%	145.477.150	APBD		75%	750.000.000
3	05	03	2	Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	Provinsi, dalam daerah dan luar daerah	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	80 Miliar	66.757.700	APBD		80 Miliar	300.000.000
3	05	03	3	Verifikasi, evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi	Provinsi	Jumlah jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	10 Miliar	59.620.700	APBD		10 Miliar	350.000.000
3	05	03	6	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar (CD-CSR)	Provinsi	Jumlah perusahaan pertambangan yang sudah menjalankan kegiatan CD-CSR	20 perusahaan	59.620.700	APBD		25 perusahaan	200.000.000
				BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN								
3	05	04		Program Peningkatan Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Persentase perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan <i>good mining practices</i> ;	70%;	160.132.150	APBD		75%;	550.000.000
3	05	04	1	Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Provinsi	Persentase perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan <i>good mining practices</i>	70%	160.132.150	APBD		75%	550.000.000
				BIDANG ENERGI								

RENJA DINAS ESDM Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	05	05		Program Pengembangan Sumber Daya Energi		Persentase penggunaan EBT (EBT) sebagai sumber Enegr alternatif ; tercapinya target lifting MIGAS dan persentase ketersediaan stok BBM dan Gas	65%;	233.725.500	APBD		70%;	900.000.000
3	05	05	2	Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi terkait penyediaan ketenagalistrikan oleh aparat dinas dan inspektur ketenagalistrikan	98 Perusahaan	75.297.500	APBD		120 Perusahaan	300.000.000
3	05	05	15	Optimalisasi lifing MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Partisipasi ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil MIGAS)	Luar Daerah	Persentase lifting MIGAS Babel	420 ribu barel	98.441.250	APBD		400 ribu barel	350.000.000
3	05	05	16	Pembinaan dan pemantauan pendistribusian BBM dan Gas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan Gas	81 Pelaku Usaha	60.016.750	APBD		100 Pelaku Usaha	250.000.000
TOTAL Belanja Langsung								7.713.978.190				13.185.000.000
Belanja Tidak Langsung								16.085.549.580				17.000.000.000
TOTAL ANGGARAN								23.799.527.770				30.185.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 ini berpedoman pada Renstra Dinas ESDM untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Dinas ESDM tahun lalu dan hasil evaluasi renja Dinas ESDM tahun berjalan agar dapat memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja Dinas ESDM dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas ESDM. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi baik yang telah tertuang di dalam Renstra dan Rancangan Revisi Renstra Dinas ESDM, dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikianlah Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pangkalpinang, Maret 2020

Plt. KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUPIANTO, ST, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740518 2000031 003



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ /ESDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
-

12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
-

- b. Ketua:
 - 1. menyusun agenda kerja;
 - 2. merumuskan tujuan dan sasaran;
 - 3. merumuskan kegiatan prioritas; dan
 - 4. merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.
- c. Sekretaris:
 - 1. melakukan penelaahan terhadap penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020;
 - 2. menyajikan penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2020;
 - 3. melakukan pembahasan pada forum perangkat kerja;
 - 4. menyempurnakan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020 berdasarkan hasil forum perangkat daerah dan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait SPM; dan
 - 5. menyusun rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020.
- d. Anggota:
 - 1. menyiapkan administrasi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020;
 - 2. menyiapkan dokumen penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
 - 3. melakukan pengolahan data dan informasi.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2020

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 4. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.44/ /ESDM/2020
TANGGAL : Januari 2020

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- III. Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Bidang Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bangka pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
-

6. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bangka Barat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Belitung Timur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Kepala Subbagian Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Staf pada Subbagian Perencanaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN
